

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

S U R A T R I S E T

Nomor : 250 /Un.14/IV/TL.02.1/04/2026

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nur Halijah
NIM : 240211020058
TTL : Banjarmasin, 25 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kelayan B (Muara Kelayan) Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70241.
Program Studi : S-2 Pendidikan Agama Islam
Semester : IV (Empat)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Berperspektif Kesetaraan Gender dalam Program Bela Diri Karate di Kota Banjarmasin

Tujuan : **Dojo Mandau Banjarmasin Timur, Dojo Pemko Banjarmasin Selatan, Dojo TK Pembina Banjarmasin Utara**
Lama riset : **20 April 2026 s.d 20 Mei 2026**

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 April 2026
Direktur,



Mujiburrahman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : 250 /Un.14/IV/TL.02.1/04/2026
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banjarmasin, 20 April 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Dojo Mandau Banjarmasin Timur
Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama	: Nur Halijah
NIM	: 240211020058
TTL	: Banjarmasin, 25 Mei 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Kelayan B (Muara Kelayan) Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70241.
Program Studi	: S-2 Pendidikan Agama Islam
Semester	: IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

Judul : Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Berperspektif Kesetaraan Gender dalam Program Bela Diri Karate di Kota Banjarmasin

Lama riset : 20 April 2026 s.d 20 Mei 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 20 April 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : **250 /Un.14/IV/TL.02.1/04/2026**
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banjarmasin, 20 April 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Dojo Pemko Banjarmasin Selatan

Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama	: Nur Halijah
NIM	: 240211020058
TTL	: Banjarmasin, 25 Mei 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Kelayan B (Muara Kelayan) Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70241.
Program Studi	: S-2 Pendidikan Agama Islam
Semester	: IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir:

Judul : **Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Berperspektif Kesetaraan Gender dalam Program Bela Diri Karate di Kota Banjarmasin**
Lama riset : **20 April 2026 s.d 20 Mei 2026**

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 20 April 2026
Direktur,



Mujiburrahman.

LAMPIRAN KE-2

PROGRAM FEDERASI KARATE TRADISIONAL INDONESIA (FKTI)

PEDOMAN PEMBINAAN TEHNIK KARATE TRADISIONAL

BAB I : DASAR

1. Dasar pedoman ini adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan International Traditional Karate Federation (ITKF), serta Peraturan yang ditetapkan oleh Federasi Karate Tradisional Indonesia (FKTI).
2. Pelaksanaan dari pedoman ini berdasarkan juga pada pedoman yang ditetapkan oleh Pelatih, Wasit-Juri dan Penguji setempat sesuai kewenangannya.
3. Pelaksanaan dari pedoman ini dijiwai oleh Disiplin Karate-Do Tradisional.

BAB II : TRADISI KARATE TRADISIONAL

1. Upacara tradisi Karate Tradisional dilakukan pada saat sebelum mulai dan sesudah Latihan, Gashuku, Ujian, Demonstrasi/Peragaan tehnik, dan Pertandingan.
2. Upacara Tradisi Karate Tradisional, terdiri dari :
 - a. Menyiapkan Karateka secara Karate Tradisional
 - b. Pembacaan Sumpah Karate Tradisional
 - c. Menenangkan pikiran
 - d. Penghormatan terhadap Sang Saka Merah Putih dan Lambang Karate Tradisional
 - e. Penghormatan terhadap pimpinan latihan dengan salam Karate Tradisional.
 - f. Penghormatan terhadap sesama Karateka.
3. Sumpah Karate Tradisional, adalah :
 - 3.1. Sanggup menyempurnakan kepribadian
 - 3.2. Sanggup patuh pada jalan yang benar
 - 3.3. Sanggup meningkatkan daya juang
 - 3.4. Sanggup mengutamakan tata hormat
 - 3.5. Sanggup mengendalikan diri
4. Salam Karate Tradisional, adalah : OSH !
Dipergunakan untuk menghormati : Sen-sei, Sen-pai, Ko-hai, dan sesama Karateka lainnya

BAB III : PERLENGKAPAN LATIHAN

1. Karate-Gi : Pakaian Karate Tradisional berwarna putih bersih.
2. Sabuk dan warna yang seragam sesuai tingkatannya.

3. Tanda-tanda yang dipakai :
 - 3.a. Badge FKTI di dada sebelah kanan.
 - 3.b. Badge INKAI (Yayasan sebagai payung organisasi) di dada sebelah kiri.
 - 3.c. Tanda-tanda lain tidak diperkenankan, kecuali lambang klub asal, badge lambang FKTI kecil di ujung bawah baju karate sebelah kiri dan nama pemakai diujung sebelah lainnya.
4. Ruang latihan / dojo yang cukup luas sesuai dengan kebutuhan, sebaiknya berlantai kayu/papan yang rata.
5. Diharapkan dapat menyediakan alat-alat cermin, makiwara, dumbbell, sandal besi dan lain-lain di tempat latihan.

BAB IV : TINGKATAN (KYU – DAN) & WARNA SABUK

1. Tingkatan Kyu dan warna sabuk

1.1. Kyu 10 - 9,0	: warna sabuk adalah putih
1.2. Kyu 8,0 - 7,0	: warna sabuk adalah kuning
1.3. Kyu 6	: warna sabuk adalah hijau
1.4. Kyu 5,0 - 4,0	: warna sabuk adalah biru
1.5. Kyu 3,0 - 1,0	: warna sabuk adalah coklat.
2. Tingkatan DAN I keatas warna sabuknya adalah hitam.

BAB V : PELATIH DAN ASISTEN PELATIH

1. Seluruh latihan-latihan harus dipimpin oleh Pelatih dibantu Asisten Pelatih.
2. Pelatih dan Asisten Pelatih ditentukan sebagai berikut :
 - 2.1. Karateka pemegang tingkatan DAN tertinggi , yang telah bersertifikat.
 - 2.2. Karateka pemegang sabuk hitam dapat menjadi Asisten Pelatih.
 - 2.3. Setiap Pelatih wajib untuk memiliki Sertifikat Pelatih.
 - 2.4. Setiap Pelatih dan Asisten Pelatih harus mempunyai Kartu Tanda Anggota Masyarakat Sabuk Hitam FKTI
3. Tugas melatih didalam lingkungan FKTI hanya dapat diberikan oleh Pembina Klub yaitu Koordinator Nasional (Kornas) atau Koordinator Daerah (Korda) atau Koordinator Cabang (Korca).
4. Pelatih dan Asisten Pelatih yang mempunyai tugas melatih berhak mendapatkan honorarium dari Klub Karate Tradisional.
5. Pelatih dan Asisten Pelatih yang melanggar peraturan FKTI dan disiplin Karate Tradisional akan dicabut izin melatihnya.

BAB VI : LATIHAN DAN GASHUKU

1. Latihan Karate Tradisional dibagi dalam :

- a. Latihan fisik
 - b. Latihan mental
 - c. Latihan tehnik
 - d. Pengetahuan ilmu olahraga.
2. Latihan Karate diberikan kepada 4 kelompok :
 - a. Kelompok anak-anak.
 - b. Kelompok Pemula / Remaja
 - c. Kelompok Kadet & Junior
 - d. Kelompok Pemuda & Dewasa
 3. Latihan di Klub dalam seminggu :
 - 3.1. Untuk sabuk putih minimal diadakan 2 x 1 jam
 - 3.2. Untuk sabuk kuning minimal diadakan 2 x 1 jam 30 menit.
 - 3.3. Untuk sabuk hijau s/d. biru minimal diadakan 2 x 2 jam.
 - 3.4. Untuk sabuk coklat minimal diadakan 2 x 3 jam
 4. Latihan di Korca (sabuk hitam) diadakan minimal 1 kali dalam seminggu.
 5. Koordinator Nasional / Majelis Karate Tradisional (MKT) harus menyelenggarakan latihan bersama atau Gashuku & Ujian DAN bagi anggota MKT maupun MSH minimal 1 kali dalam setahun.
 6. Kornas atau Korda menyelenggarakan Gashuku & Ujian DAN Nasional minimal 1 kali dalam setahun.
 7. Korda bekerjasama Korca menyelenggarakan Gashuku & Ujian DAN Zone minimal 1 kali dalam setahun.
 8. Korca wajib menyelenggarakan Gashuku 1 kali dalam 1 semester yang dapat digabung dengan Gashuku Klub yang berada dalam lingkungannya.

BAB VII ; PELAJARAN TEHNIK KARATE-DO TRADISIONAL

Karate Tradisional oianan Sabeth Mukhsin (The Best Karate oleh M. Nakayama).

BAB VIII : UJIAN KENAIKAN TINGKAT

A. UJIAN TINGKATAN KYU :

1. Ujian Tingkatan Kyu dari Sabuk Putih sampai dengan Sabuk Coklat diselenggarakan oleh Koordinator Cabang (KORCA).
2. Pengurus Cabang mengajukan calon Penguji untuk memperoleh izin dan surat Mandat Menguji ke Badan Pelaksana MKT serta dengan melampirkan Penguji yang bersertifikat
3. Ujian tingkat Kyu diadakan sekali dalam 6 bulan / 1 (satu) semester.
4. Semua surat menyurat yang berkaitan dengan ujian Kyu harus dibuat tembusan kepada Koordinator Daerah (Korda).
5. Ujian penurunan Kyu untuk Sabuk Coklat hanya boleh dilaksanakan oleh Koordinator Daerah, yang diadakan sekali dalam 6 bulan / 1 (satu) semester.

B. UJIAN KENAIKAN TINGKAT DAN I, DAN II & DAN III.

Ujian Tingkatan DAN I sampai dengan DAN III adalah Ujian Zone :

1. Ujian Zone dapat diselenggarakan oleh Korda yang bersangkutan.
2. Korda membentuk Panitia Ujian Zone, kemudian diusulkan ke Koordinator Nasional FKTI untuk disetujui dan disahkan oleh Kornas FKTI.
3. Ujian Zone diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Penguji yang bersertifikat dapat diusulkan oleh Korda, kemudian bergabung dengan Penguji yang ditunjuk oleh Majelis Karate Tradisional (MKT).
5. Apabila ada kendala teknis atau hal-hal lain dalam penyelenggaraan Ujian Zone maka dapat dialihkan ke Ujian Nasional.

C. UJIAN KENAIKAN TINGKAT DAN IV.

Ujian Kenaikan Tingkat DAN IV adalah Ujian Nasional :

1. Ujian Nasional diselenggarakan oleh Koordinator Nasional FKTI .
2. Koordinator Nasional FKTI membentuk Panitia Ujian Nasional dan disahkan oleh Kornas FKTI.
3. Ujian Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Penyelenggaraan Ujian Nasional dapat digabung dengan Ujian Zone bersangkutan dengan Panitia Ujian dari Korda yang berada pada Zone tersebut.
 5. Penguji-Penguji yang bersertifikat dapat dicalonkan oleh Korda kemudian bergabung dengan Penguji yang ditunjuk oleh MKT.
- D. UJIAN KENAIKAN TINGKAT DAN V KEATAS.**
 Ujian Kenaikan DAN V keatas adalah Ujian Nasional yang hanya dapat diselenggarakan oleh Majelis Karate Tradisional dalam forum Sidang Majelis.
1. Forum Sidang Majelis Karate Tradisional diselenggarakan pada setiap bulan Januari, yang disebut dengan "*January Master Camp*".
 2. Ujian yang diselenggarakan dalam Sidang Majelis tersebut adalah ujian khusus untuk kenaikan tingkat DAN V keatas, dan ujian Sertifikasi Klasifikasi A.
 3. Ujian dalam MKT tersebut dapat diikuti oleh :
 - 3.1. Peserta Anggota Masyarakat Sabuk Hitam (MSH), minimal DAN IV.
 - 3.2. Peserta Anggota Majelis Karate Tradisional (DAN V keatas).
- E. PESERTA UJIAN.**
1. Ujian Kenaikan Tingkat di dalam FKTI hanya dapat diberikan kepada anggota-anggota FKTI yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik.
 2. Uang untuk mengikuti Ujian ditetapkan oleh Panitia Ujian, dan dibagi dalam kategori :
 - 2.1. Untuk peserta ujian Sabuk Putih sampai dengan Sabuk Coklat.
 - 2.2. Untuk peserta ujian kenaikan tingkat DAN I sampai dengan DAN VII
 3. Peserta yang lulus diberikan Ijazah untuk setiap warna sabuk dan setiap DAN.
- F. PENGUJI.**
1. Yang dapat menjadi Ketua Penguji pada Ujian tingkat Kyu adalah Karateka Pemegang tingkatan DAN tertinggi pemegang surat Mandat, dan diutamakan yang memiliki Sertifikat Penguji.
 2. Kepada Penguji diberikan honorarium yang diambil dari uang ujian.
- G. MATA/MATERI UJIAN.**
 Tiap pemegang tingkatan Kyu sampai dengan tingkatan DAN menempuh ujian tehnik karate sesuai dengan Materi Ujian Teknik Karate Tradisional yang disusun oleh Majelis Karate Tradisional.
- H. Pembayaran untuk keperluan penyelenggaraan Ujian :**
1. Untuk Ujian disebut Uang Ujian;
 2. Untuk Latihan disebut Uang Latihan;
 3. Untuk Gashuku disebut Uang Gashuku (Akomodasi & Konsumsi);
 4. Untuk Sertifikasi disebut Uang Sertifikasi;
 5. Untuk memperoleh ijazah disebut Uang Registrasi Ijazah;
 6. Dan untuk memperoleh sertifikat disebut Uang Registrasi Sertifikat.

BAB IX : PERTANDINGAN

1. Pertandingan karate tradisional diselenggarakan sesuai peraturan pertandingan Federasi Karate Tradisional Indonesia (FKTI) sebagai anggota dari International Traditional Karate Federation (ITKF).
2. Jenis pertandingan karate tradisional terdiri dari : Kata/Jurus, Kumite, Ko-go Kumite, Enbu, Fukugo.

3. Pertandingan Kejuaraan terdiri dari :
 - A. Kejuaraan Nasional “ Menpora Cup “ diselenggarakan pada setiap tahun genap.
 - B. Kejuaraan “ Bhima Cup “ diselenggarakan pada setiap tahun ganjil.
 - C. Kejuaraan tingkat Daerah atau Cabang dapat dilaksanakan dengan seizin Koordinator Nasional Federasi Karate Tradisional Indonesia (KORNAS FKTI).
4. Pertandingan Karate Tradisional dipimpin oleh Wasit-Juri Karate Tradisional yang telah memperoleh Sertifikat Wasit-Juri.

PAB X : PENETAPAN PEDOMAN PEMBINAAN TEHNIK KARATE TRADISIONAL

1. Pedoman Pembinaan Tehnik Karate Tradisional disusun dan diolah oleh Majelis Karate Tradisional (MKT) dan disyahkan oleh Pengurus Besar Koordinator Nasional Federasi Karate Tradisional Indonesia (PB KORNAS FKTI).
2. Perubahan-perubahan hanya dapat dilakukan melalui Sidang Majelis Karate Tradisional.
3. Pedoman Pembinaan Tehnik Karate Tradisional , terdiri dari :
 - 3.1. Materi Latihan
 - 3.2. Materi Ujian
 - 3.3. Materi Pertandingan
 Yang terikat dalam satu prinsip Sistim Gerak Penentu (SIGAP).

—oo0oo—

LAMPIRAN KE-3. Daftar Terjemah Bahasa Asing

NO	Halaman	Bab	Keterangan	Terjemah
1.		I	Q.S Al- Hujurat 49:13	“wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti.”
2.		I	Q.S Al-Ahzab 33:35	“sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.”
3.		II	HR. Trimidzi	“Sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seseorang Mu'min adalah akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor
4.		II	Q.S An-Nisa 4: 124	dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalami sedikit pun

NO	Halaman	Bab	Keterangan	Terjemah
5.	6	II	H.R Trimidzi	”Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda dari kamu”
6.	7	II	Q.S Al-Isra 17:70	“sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan dilaut. Kami Angugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”
7.	17	II	H.R Abu daud No 4078	“diriwayatkan bahwa Rukanah adalah orang yang paling kuat, lalu Nabi SAW menjatuhkannya (mengalahkannya)”
8.	20	II	H.R Muslim No 1809	“Anas bin Malik Ra. menceritakan bahwa Ummu Sulaim membawa belati saat perang Hunain. Abu Talhah melihatnya dan melaporkan: “Wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim membawa belati”. “Belati untuk apa?”, tanya Rasul kepada Ummu Sulaim. “Saya membawanya agar jika ada salah satu musuh yang mendekat, saya bisa langsung mencincang perutnya”, jawab Ummu Sulaim. Rasulullah Saw tertawa mendengar jawabannya.”
9.	30	II	Q.S Ar-Ra’d 13:11	“sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka”

NO	Halaman	Bab	Keterangan	Terjemah
10.	33	II	Q.S Ali-Imran 3:134	“(yaitu) orang-orang selalu berinfak, baik waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaanya, , dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan orang lain) Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”
11.	36	II	Q.S An-Nisa 3:58	“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di anatar manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
12.	40	II	Q.S Al-Ghafir 40:60	“Tuhanmu Berfirman, “berdoalah kepada-Ku, niscaya akan aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) jahanam dalam keadaan hina dina”
13	109	IV	Q.S Az-Zariyat ayat 55	“Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin”

Lampiran ke-4. Dokumentasi Profil *Dojo* (tempat latihan)

1. Dokumentasi suasana Kegiatan latihan Karate



Dojo Mandau



Dojo TK Pembina



Dojo Pemko

2. Dokumentasi dengan pelatih dan peserta karateka



Dengan pelatih *dojo* pemko



Anggota perempuan *dojo* pemko 1



Anggota Perempuan *dojo* Pemko 2



Anggota Laki-laki *dojo* Pemko

Pelatih *dojo* TK Pembina





Anggota laki-laki *dojo* TK Pembina



Anggota perempuan *dojo* TK Pembina



Dengan Pelatih *dojo* Mandau



Bersama Anggota perempuan *dojo* Mandau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Halijah
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 mei 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat Sekarang : Jl. Kelayan B RT/RW. 011/001 kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : Pertiwi II
 - b. SDN : Muhammadiyah 5 Banjarmasin
 - c. Mts : Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Jannah Banjarmasin
 - d. SMA : Pondok Pesanteren Salafiyah Nurul jannah
 - e. Sarjana : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami
8. Orang tua
 - a. Ayah : Syahran
Pekerjaan : Swasta
 - b. Ibu : Noor Siah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Jl. Kelayan B RT/RW. 011/001 kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Banjarmasin, 18 Dzulhijjah 1447
04, Juni, 2026

NUR HALIJAH